



**PUTUSAN**

Nomor 176/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Utr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rudy Turmiadi als Rudi Bin Alm Ilyas.
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 39 tahun/5 Juli 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : JL. Krukut Pasar No.15 RT.013/002 Kel. Krukut Kec. Taman Sari Jakarta Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Rudy Turmiadi als Rudi Bin Alm Ilyas. ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 11 November 2021:
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 November 2021 sampai dengan tanggal 21 Desember 2021:
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Desember 2021 sampai dengan tanggal 20 Januari 2022:
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Januari 2022 sampai dengan tanggal 19 Februari 2022:
5. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Februari 2022 sampai dengan tanggal 5 Maret 2022:
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Februari 2022 sampai dengan tanggal 24 Maret 2022:
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Maret 2022 sampai dengan tanggal 23 Mei 2022;

Terdakwa menghadap dipersidangan didampingi Penasihat Hukum dari POSBAKUMADIN JAKARTA UTARA;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 176/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Utr tanggal 23 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 176/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Utr tanggal 23 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RUDY TURMIADI ALS RUDI BIN ALM ILYAS, terbukti bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman"** sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika (dakwaan Kedua)
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RUDY TURMIADI ALS RUDI BIN ALM ILYAS dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) Subsidiar 1 (satu) tahun Penjara.
3. Menyatakan barang bukti :
  - 1 (satu) plastic klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,14 gram dan 1 (satu) buah alat hisap narkotika Golongan I bukan tanaman jenis kristal atau sabu jenis pipet **dirampas untuk dimusnahkan**
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon agar dijatuhi hukuman yang ringan ringannya, karena Terdakwa sangat menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangnya lagi, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya, serta Terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon agar dijatuhi hukuman yang ringan ringannya dan Terdakwa sangat menyesali perbuatannya serta Terdakwa adalah tulang punggung dalam keluarga ;

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Tetap pada tuntutananya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PERTAMA :

-----Bahwa ia, Terdakwa RUDY TURMIADI als RUDI bin alm ILYAS pada hari Rabu tanggal 20 Oktober 2021 sekitar jam 16.00 Wib atau setidaknya dalam waktu pada bulan Oktober 2021 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Jalan Tanah Pasir Penjaringan Jakarta Utara, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara," ***tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman***, yang dilakukan Terdakwa dengan cara cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Oktober 2021 sekitar jam 14.00 WIB, terdakwa RUDY TURMIADI als RUDI bin alm ILYAS membeli narkotika jenis kristal/sabu kepada Sdr. PANJI (belum tertangkap/DPO) seharga Rp 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) di daerah Jembatan Lima Pekapuran Kelurahan Tanah Sereal Jakarta Barat kemudian terdakwa pulang kerumah dan pada waktu melintas di Jalan Tanah Pasir Kelurahan Penjaringan, datang anggota Polisi dari Polsek Tanjung Priok yakni saksi Wahyudin dan saksi Wilson Andre Simanjuntak menangkap terdakwa, pada waktu terdakwa ditangkap disita barang bukti berupa 1 (satu) plastic klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,14 gram dan selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Tanjung Priok guna pengusutan lebih lanjut.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk dikonsumsi sendiri oleh terdakwa dan terdakwa membeli narkotika jenis kristal/sabu bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Berdasarkan, Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri No Lab : 4833/NNF/2021

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 17 November 2021 setelah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,0439 gram, sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan adalah berat netto 0,0119 gram setelah dilakukan pemeriksaan bahwa kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

-----Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

ATAU

KEDUA :

----- Bahwa ia, Terdakwa RUDY TURMIADI als RUDI bin alm ILYAS pada hari Rabu tanggal 20 Oktober 2021 sekitar jam 16.00 Wib atau setidaknya dalam waktu pada bulan Oktober 2021 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Jalan Tanah Pasir Penjaringan Jakarta Utara, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, **"tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman"** yang dilakukan Terdakwa dengan cara cara sebagai berikut:-

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Oktober 2021 sekitar jam 06.00 Wib bertempat di Jalan Tanah Pasir Penjaringan Jakarta Utara terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi dari Polsek Tanjung Priok yakni saksi Wahyudin dan saksi Wilson Andre Simanjuntak karena tanpa dan melawan hukum memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika jenis sabu, pada waktu terdakwa ditangkap disita barang bukti berupa 1 (satu) plastic klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,14 gram dan selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Tanjung Priok guna pengusutan lebih lanjut
- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika jenis kristal/sabu bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Berdasarkan, Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri No Lab : 4833/NNF/2021 tanggal 17 November 2021 setelah melakukan pemeriksaan terhadap

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,0439 gram, sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan adalah berat netto 0,0119 gram setelah dilakukan pemeriksaan bahwa kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

----- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Wahyudin, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi membenarkan keterangan yang saksi berikan didalam Berita Acara Penyidik Polri;
  - Bahwa saksi adalah anggota Polisi yang bertugas Polres Kepulauan Seribu.
  - Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa RUDY TURMIADI ALS RUDI BIN ALM ILYAS pelaku tindak pidana narkotika pada hari Rabu tanggal 20 Oktober 2021 sekitar jam 16.00 Wib bertempat di Jalan Tanah Pasir Penjaringan Jakarta Utara
  - Bahwa pada waktu terdakwa ditangkap disita barang bukti berupa 1 (satu) plastic klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,14 gram.
  - Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa Narkotika tersebut adalah milik terdakwa dengan tujuan untuk dikonsumsi sendiri oleh terdakwa.
  - Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika jenis sabu bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
  - Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

2. Saksi Wilson Andre Simanjuntak, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang saksi berikan didalam Berita Acara Penyidik Polri;
- Bahwa saksi adalah anggota Polisi yang bertugas Polres Kepulauan Seribu.
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa RUDY TURMIADI ALS RUDI BIN ALM ILYAS pelaku tindak pidana narkoba pada hari Rabu tanggal 20 Oktober 2021 sekitar jam 16.00 Wib bertempat di Jalan Tanah Pasir Penjaringan Jakarta Utara
- Bahwa pada waktu terdakwa ditangkap disita barang bukti berupa 1 (satu) plastic klip berisi narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,14 gram.
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa Narkoba tersebut adalah milik terdakwa dengan tujuan untuk dikonsumsi sendiri oleh terdakwa.
- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan atau menguasai narkoba jenis sabu bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Polri terkait dengan tindak pidana narkoba yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan yang Terdakwa berikan didalam Berita Acara Penyidik Polri;
- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Polisi berpakaian preman dari Polres Kepulauan Seribu pada hari Rabu tanggal 20 Oktober 2021 sekitar jam 16.00 Wib bertempat di Jalan Tanah Pasir Penjaringan Jakarta Utara
- Bahwa pada waktu terdakwa ditangkap disita barang bukti berupa 1 (satu) plastic klip berisi narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,14 gram.
- Bahwa terdakwa menerangkan narkoba jenis sabu tersebut adalah milik terdakwa dengan tujuan untuk dikonsumsi sendiri oleh terdakwa
- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan atau menguasai narkoba jenis sabu bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) plastic klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,14 gram;
2. 1 (satu) buah alat hisap narkotika Golongan I bukan tanaman jenis kristal atau sabu jenis pipet

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah membacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri No Lab : 4833/NNF/2021 tanggal 17 November 2021 setelah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,0439 gram, sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan adalah berat netto 0,0119 gram setelah dilakukan pemeriksaan bahwa kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Polisi berpakaian preman dari Polres Kepulauan Seribu pada hari Rabu tanggal 20 Oktober 2021 sekitar jam 16.00 Wib bertempat di Jalan Tanah Pasir Penjaringan Jakarta Utara;
- Bahwa pada waktu terdakwa ditangkap disita barang bukti berupa 1 (satu) plastic klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,14 gram.
- Bahwa terdakwa menerangkan narkotika jenis sabu tersebut adalah milik terdakwa dengan tujuan untuk dikonsumsi sendiri oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika jenis sabu bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri No Lab : 4833/NNF/2021 tanggal 17 November 2021 setelah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,0439 gram, sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan adalah berat netto 0,0119 gram setelah dilakukan pemeriksaan bahwa kristal warna

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih tersebut adalah benar mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “unsur **Setiap Orang**” dalam pasal ini adalah menunjukkan tentang subyek / pelaku / siapa yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang “ duduk “ sebagai terdakwa adalah benar-benar pelaku, atau bukan, hal ini antara lain untuk menghindari adanya “*error in persona*” dalam menghukum seseorang. Bahwa dari Berita Acara Penyidikan dari Penyidik hal ini erat kaitannya dengan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang keseluruhannya menunjuk pada diri para terdakwa sebagai pelaku tindak pidana lebih lanjut dalam pemeriksaan dipersidangan dengan memperhatikan identitas kemudian dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa, maka yang didakwa sebagai pelaku dalam perkara ini adalah terdakwa Rudy Turmiadi als Rudi Bin Alm Ilyas sebagaimana identitasnya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dengan demikian unsur setiap orang telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

## Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Utr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 7 Undang Undang No 35 tahun 2009 Tentang Narkotika , bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan Kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu Pengetahuan dan tehnologi.

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 8 ayat (1) Undang-Undang No 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, bahwa Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan.

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang No 35 tahun 2009 Tentang Narkotika , bahwa dalam jumlah terbatas narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan tehnologi dan untuk reagensia diagnostic serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas obat dan Makanan.

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 35 UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Peredaran narkotika meliputi setiap kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindah tangan, untuk kepentingan pelayanan Kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan tehnologi. Lebih lanjut dalam pasal 38 disebutkan bahwa setiap kegiatan Narkotika wajib dilengkapi dokumen yang sah, yang hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, Pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan sediaan Farmasi sesuai dengan ketentuan Undang undang ini ( Vide pasal 39 ayat (1) UURI No 39 Tahun 2009 );

Menimbang, bahwa dengan ketentuan pasal-pasal diatas maka narkotika golongan I hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan tehnologi dan untuk reagensia diagnostic serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas obat dan Makanan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Terdakwa tidak memiliki pekerjaan yang berkaitan dengan kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan tehnologi dan untuk reagensia diagnostic serta reagensia laboratorium;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta dipersidangan Terdakwa tidak memiliki persetujuan setelah Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas obat dan Makanan untuk menggunakan narkotika golongan I

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan diatas maka Terdakwa terbukti telah secara melawan hukum atau tanpa hak apa bila melakukan

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan yang berkaitan penguasaan, kepemilikan atau pun hal lainnya yang berkaitan dengan narkoba golongan I ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dengan demikian unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa elemen unsur dan bersifat alternatif, artinya jika salah satu elemen unsur telah terpenuhi, maka unsur ini pun dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti di persidangan terungkap fakta bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Polisi berpakaian preman dari Polres Kepulauan Seribu pada hari Rabu tanggal 20 Oktober 2021 sekitar jam 16.00 Wib bertempat di Jalan Tanah Pasir Penjaringan Jakarta Utara dimana pada waktu terdakwa ditangkap disita barang bukti berupa 1 (satu) plastic klip berisi narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,14 gram.

Menimbang, bahwa terdakwa menerangkan narkoba jenis sabu tersebut adalah milik terdakwa dengan tujuan untuk dikonsumsi sendiri oleh terdakwa dan terdakwa memiliki, menyimpan atau menguasai narkoba jenis sabu bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri No Lab : 4833/NNF/2021 tanggal 17 November 2021 setelah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,0439 gram, sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan adalah berat netto 0,0119 gram setelah dilakukan pemeriksaan bahwa kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dengan demikian unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Majelis Hakim

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan ditentukan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) plastic klip berisi narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,14 gram dan 1 (satu) buah alat hisap narkoba Golongan I bukan tanaman jenis kristal atau sabu jenis pipet yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dilakukan pada saat Pemerintah sedang giat-giatnya melaksanakan pemberantasan penyalahgunaan Narkoba;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya dan Terdakwa menyatakan penyesalannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Utr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Rudy Turmiadi als Rudi Bin Alm Ilyas tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa
  - 1 (satu) plastic klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,14 gram dan 1 (satu) buah alat hisap narkotika Golongan I bukan tanaman jenis kristal atau sabu jenis pipet **dirampas untuk dimusnahkan.**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Senin, tanggal 04 April 2022, oleh kami, Boko, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua , Edi Junaedi, S.H., M.H. , Agung Purbantoro, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hj. Sukartini, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri oleh Andrian Al Mas'udi, S.H..M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Edi Junaedi, S.H., M.H.

Boko, S.H., M.H

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Utr



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Purbantoro, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Sukartini, S.H.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Utr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)